

**INDIKATOR
KINERJA UTAMA
(I K U)**



**DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi

pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENENTUAN IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB 2

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. *Spesifik;*

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. *Measurable;*

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. *Achievable;*

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. *Relevant;*

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines;*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila di kemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB 3

GAMBARAN UMUM

3.1. VISI

Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 - 2026 adalah **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”**.

3.2. MISI

Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Lima misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.

Sesuai dengan amanah RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 – 2026, peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

untuk mendorong misi ke-5 yaitu Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan. Tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi periode tahun 2021 – 2026 yang terkait dengan pencapaian misi kelima tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akses terhadap Infrastruktur dan Pelayanan Dasar di Permukiman Kumuh.
2. Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

3.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tupoksi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas,
2. Sekretariat,
3. Bidang Perumahan,
4. Bidang Kawasan Permukiman,
5. Bidang Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);
- d. pelaksanaan administrasi di bidang Sekretariat, Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);, dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.4.1. Straregi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran demi mewujudkan Visi dan Misi, perlu ditetapkan Strategi dan Kebijakan. Strategi dan kebijakan ini harus mencerminkan kesinambungan antara Visi, Misi, Tujuan dan sasaran. Sehingga tidak terdapat strategi dan kebijakan yang melenceng. Demikian juga, strategi dan kebijakan ini menjadi acuan untuk menentukan program dan kegiatan yang berhubungan. Fokus dalam penentuan program dan kegiatan yang berdasarkan strategi dan kebijakan ini juga ditujukan untuk menghindari pemborosan sumber daya dan keuangan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

Tujuan: Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat permukiman yang layak dan aman

Sasaran 1: Meningkatnya penyediaan rumah layak huni akibat bencana provinsi dan relokasi program pemerintah

Strategi:

- Melaksanakan Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

- Melaksanakan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan

Arah Kebijakan:

- Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
- Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
- Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pengembang perumahan klasifikasi menengah

Strategi:

- Melaksanakan database pengembang perumahan klasifikasi menengah
- Melaksanakan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah

Arah Kebijakan:

- Melaksanakan koordinasi dan sinkronasi terkait Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah

Sasaran 3 : Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh

Strategi:

- Penguatan pembagian peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Akademisi/Pemerhati/Praktisi dan Masyarakat
- Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dalam penanganan kumuh

- Kerjasama pembiayaan penanganan yang disepakati bersama antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah
- Melaksanakan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas)

Arah Kebijakan:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Penanganan Kumuh Perkotaan secara Komprehensif
- Mengembangkan kawasan permukiman secara berkelanjutan

Sasaran 4: Meningkatnya Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Strategi:

- Penguatan keterlibatan stakeholder dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
- Meningkatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

Arah Kebijakan:

- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

Sasaran 5: Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Strategi:

- Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusi (SDM)
- Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan
- Mendukung kinerja dengan sarana dan prasarana yang memadai

Arah Kebijakan:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Selanjutnya tabel tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Visi : Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya				
Misi: Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan				
Tujuan: Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat permukiman yang layak dan aman	Sasaran 1: Meningkatnya penyediaan rumah layak huni akibat bencana provinsi dan relokasi program pemerintah	• Melaksanakan Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi • Melaksanakan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	• Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani • Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan • Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pengembang perumahan klasifikasi menengah	• Melaksanakan database pengembang perumahan klasifikasi menengah • Melaksanakan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	• Melaksanakan koordinasi dan sinkronasi terkait Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Sasaran 3 : Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh	• Penguatan pembagian peran Pemerintah Daerah, Swasta,Akademisi/Pemerhati/Praktisi dan Masyarakat • Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dalam penanganan kumuh	• Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman • Penanganan Kumuh Perkotaan secara Komprehensif • Mengembangkan kawasan permukiman	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		• Kerjasama pembiayaan penanganan yang disepakati bersama antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah • Melaksanakan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas)	secara berkelanjutan	
	Sasaran 4: Meningkatnya Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	• Penguatan keterlibatan stakeholder dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman • Meningkatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	• Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman • Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Sasaran 5: Meningkatkan penyelenggaraa n pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.	• Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusi (SDM) • Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan • Mendukung kinerja dengan sarana dan prasarana yang memadai	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI



BAB 4

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau.

	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (ha)	170.54	145.27	123.73	75.36	37.28	0.00	Makna Indikator : Menurunkan persentase luasan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 - 15 Ha Alasan Pemilihan Indikator - Mendukung Misi Gubernur yang ke-5 yaitu "Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan". - Mendukung program SDGs (Sustainable Development Goals) pada Tujuan 1 yakni "Mengakhiri segala bentuk Kemiskinan dimanapun (No Poverty). - Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar penurunan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 - 15 Ha yang ditangani di Provinsi Kepulauan Riau. Cara Perhitungan : <u>Pengurangan Luas Kawasan Kumuh =</u> Luas Total kawasan kumuh 10-15 Ha - Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani Makna Indikator : Jumlah KK yang terlayani PSU guna peningkatan lingkungan yang layak dan sehat Alasan : Cara Perhitungan : Jumlah KK yang terlayani PSU yang layak dan sehat	Bidang Kawasan Permukiman
Meningkatnya Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	10000	12000	13000	14000	15000	15000	15000	Bidang PSU

Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Makna Indikator : Penuhan Kebutuhan Operasional Kantor yang meningkatkan kinerja aparatur Alasan : Cara Perhitungan : <u>Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor</u>	Sekretariat
--	---	------	------	------	------	------	------	------	--	-------------

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



SAID NURSYAHDU, S.IP, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720618 200012 1 004

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Visi : Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya				
Misi: Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan				
Tujuan: Peningkatan pemenuhan perumahan infrastruktur dengan pemanfaatan pengelolaan partisipatif meningkatkan kualitas hidup masyarakat permukiman yang layak dan aman	Sasaran 1: Meningkatkan penyediaan rumah layak huni akibat bencana provinsi dan relokasi program pemerintah	- Melaksanakan Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi - Melaksanakan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	- Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani - Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	Sasaran 2: Meningkatkan kualitas pengembang perumahan klasifikasi menengah	- Melaksanakan database pengembang perumahan klasifikasi menengah - Melaksanakan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perencanaan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Melaksanakan koordinasi dan sinkronasi terkait Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perencanaan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Sasaran 3 : Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh	- Penguatan pembagian peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta,Akademisi/Pemerhati/Praktisi dan Masyarakat - Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dalam	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman - Penanganan Kumuh Perkotaan secara Komprehensif - Mengembangkan kawasan	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		penanganan kumuh - Kerjasama pembiayaan penanganan yang disepakati bersama antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah - Melaksanakan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas)	permukiman secara berkelanjutan	
	Sasaran 4: Meningkatkan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	- Penguatan keterlibatan stakeholder dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman - Meningkatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Sasaran 5: Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan Infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.	- Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) - Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan - Mendukung kinerja dengan sarana dan prasarana yang memadai	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI